



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/88/KEP/429.011/2019
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan,serta berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kabupaten Banyuwangi, memandang perlu untuk mendaftarkan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penerima bantuan iuran daerah (PBI-D) dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 sejumlah 4.611 (empat ribu enam ratus sebelas) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dipergunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemberi pelayanan kesehatan serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/230/KEP/429.011/2018 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS